

## BPKP DORONG PEMDA BUTUR TINGKATKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/daerah/540567/bpkp-dorong-pemda-butur-tingkatkan-perencanaan-dan-penganggaran>

### Isi Berita:

KBRN, Buranga: Hasil penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Buton Utara di tahun 2023 belum mencapai level 3. Baru berada di kisaran 2,7.

Hasil penilaian itu disampaikan langsung oleh Kepala BPKP RI Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Panut, Ak. M.Si., saat rapat pengkomunikasian Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (Evran) Tahun 2023 di Aula Setda Buton Utara, Rabu (31/1/2024).

Didampingi Bupati Muhammad Ridwan Zakariah dan wakil Bupati Buton Utara Ahali, Panut menjelaskan bahwa dari hasil pengawasan evaluasi pelaksanaan APBD Buton Utara terkait perencanaan dan penganggaran indikator yang dimuat masih perlu dilakukan perbaikan.

"Merekomendasikan perbaikan penetapan *Ultimate Outcome* dan perbaikan kualitas perencanaan penganggaran agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran strategis pemda," ujarnya.

Indikator yang dimaksud Pertama, jumlah kunjungan wisata di Butur atau kunjungan wisata yang dapat mendorong peningkatan PDRB untuk sektor daya saing pariwisata; Kedua, pola pangan harapan untuk sektor ketahanan pangan.

"Ketiga, pertumbuhan wirausaha untuk sektor pemberdayaan UMKM; Keempat, tingkat kemiskinan untuk sektor pengentasan kemiskinan; dan kelima adalah tingkat prevalensi stunting untuk sektor penurunan stunting," jelasnya.

Bupati Buton Utara Muhammad Ridwan Zakariah mengungkapkan hasil evaluasi Ombusman RI, untuk kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan, Buton Utara masih berada pada zona kuning atau sedang.

"Sebetulnya Buton Utara sudah berada di atas rata-rata namun kenyataannya seperti itu. Maka kinerja kita harus ditingkatkan secara kualitas terutama peningkatan sumber daya manusia, apalagi dalam sistem manajemen keuangan," katanya di hadapan para Camat dan Kepala OPD lingkup Pemkab Butur.

Dan yang terpenting sambung Bupati adalah harus memahami aturan-aturan dan hukum-hukum yang digunakan dalam pengelolaan keuangan Negara.

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/daerah/540567/bpkp-dorong-pemda-butur-tingkatkan-perencanaan-dan-penganggaran>, tanggal 1 Februari 2024.
2. <https://portal.id/penilaian-maturitas-spip-pemda-butur-tak-capai-level-3-bpkp-sultra-dorong-optimalisasi-kinerja/>, tanggal 3 Februari 2024.
3. <https://butonutarakab.go.id/bpkp-sultra-dorong-optimalisasi-kinerja-pemda-butur/>, tanggal 1 Februari 2024.

### **Catatan:**

- Pemkab Buton Utara memperoleh skor 2,7 dalam Hasil penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) TA 2023 oleh BPKP Sultra. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pemkab Buton Utara belum mencapai level 3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). BPKP menjelaskan bahwa dari hasil pengawasan evaluasi pelaksanaan APBD Buton Utara terkait perencanaan dan penganggaran, indikator yang dimuat masih perlu dilakukan perbaikan.
- Peraturan terkait SPIP sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
    - a. Pasal 191
      - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) dilakukan reviu oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:
    - a. Pasal 2

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
  - 2) ayat (3) yang menyatakan bahwa SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 3
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa SPIP terdiri atas unsur: a) lingkungan pengendalian; b) penilaian risiko; c) kegiatan pengendalian; d) informasi dan komunikasi; dan e) pemantauan pengendalian intern.
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.
- c. Pasal 48
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui: a) audit; b) reuiu; c) evaluasi; d) pemantauan; dan e) kegiatan pengawasan lainnya.
- d. Pasal 49
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas: a) BPKP; b) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern; c) Inspektorat Provinsi; dan d) Inspektorat Kabupaten/Kota.
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: a) kegiatan yang bersifat lintas sektoral; b) kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan c) kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.
  - 3) ayat (5) yang menyatakan bahwa Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka

- penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.
- 4) ayat (6) yang menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.